



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/131 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM KOORDINASI DAN TIM TEKNIS PENCEGAHAN KORUPSI PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah melalui *Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP)* agar berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Teknis Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Dan Tim Teknis Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

Memperhatikan : Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B/8493/KSP.00/70-73/ 12/2024 tanggal 30 Desember 2024 hal Penyampaian Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Tim Teknis Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah melalui *Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP)* dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Perangkat Daerah Pengampu Area Intervensi;
 - b. Memenuhi bukti dukung (*evidence*) masing-masing Area, Indikator dan Subindikator sesuai dengan Pedoman Penilaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2025;

- c. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pemenuhan bukti dukung (*evidence*) sesuai area intervensi;
- d. Menyampaikan bukti dukung (*evidence*) sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Inspektur Provinsi Jawa Tengah; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah.

KETIGA : Tugas Tim Teknis Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

- a. Menghimpun bukti dukung dari Perangkat Daerah pengampu area intervensi;
- b. Melaksanakan pemantauan pemenuhan bukti dukung setiap area intervensi;
- c. *Input* bukti dukung pada laman Jaga.id oleh Admin MCP; dan
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Pengarah Tim Koordinasi Pencegahan Korupsi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 05 Mei 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Anggota Tim Koordinasi dan Tim Teknis Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/131 TAHUN 2025
TENTANG
TIM KOORDINASI DAN TIM TEKNIS
PENCEGAHAN KORUPSI PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENCEGAHAN KORUPSI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Penanggung jawab
3.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
4.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Diandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/131 TAHUN 2025
 TENTANG
 TIM KOORDINASI DAN TIM TEKNIS
 PENCEGAHAN KORUPSI PEMERINTAH
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENCEGAHAN KORUPSI
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
3.	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Bidang Evaluasi dan Pembinaan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Bidang Ketenagaan Pendidikan dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	Kepala Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
18.	Temmy Purboyono, ST, SH, MM, MT. Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
19.	ZRPTJ. Mulyono, SH, MH. Analisis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
20.	Agustinus Agus Sudarmanto, S.STP, MM Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
21.	Kepala Subbagian Rencana Program Monitoring dan Evaluasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
22.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
23.	Widita Tunjung Sari, SE, Akt, MM. Penelaah Teknis Jabatan pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
24.	Atri Kristianto, SST. Pengolah Data dan Informasi pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Admin MCSP
25.	Renaldy Rizky Hermawan, S.Tr.M. Penelaah Teknis Jabatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Admin Aset Daerah
26.	Gelora Sekar T, A.Md.Ak. Pengolah Data dan Informasi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Admin Pajak Daerah

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003